

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2026

Kpt 20 Tahun 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengenai pembentukan PPID; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 20/PK.01-BA/3202/4/2025 tanggal 14 Januari 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP 61 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PERKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 4 Tahun 2025 dan Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 32 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 8 hlm.